



PUTUSAN

Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUFRI ISMAIL BIN ISMAIL
2. Tempat lahir : Lueng bimba
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/20 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua,
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu – Pidie Jaya, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Tarmizi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Saksi Tarmizi yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa dengan nomor telepon yang digunakan Saksi Tarmizi +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu;
- Selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa menghubungi Saksi Burhanuddin untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin mempunyai boat atau tidak, kemudian Saksi Burhanuddin menjawab punya perahu boat

Halaman 2 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Saksi Burhanuddin untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Tarmizi mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Burhanuddin juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Saksi Burhanuddin sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Saksi Burhanuddin 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Saksi Burhanuddin menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi Tarmizi memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan Handphone satelit tersebut kepada Saksi Burhanuddin di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi Tarmizi dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia,

Halaman 3 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Saksi Tarmizi untuk persiapan berangkat mengambil narkoba jenis sabu nanti malam, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa akan memastikan terlebih dahulu kepada Saksi Burhanuddin untuk kesiapannya, selain itu Saksi Tarmizi juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkoba jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda "kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya" dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Saksi Tarmizi ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Saksi Tarmizi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa memastikan Saksi Burhanuddin telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Burhanuddin di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Saksi Burhanuddin siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Saksi Burhanuddin siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Saksi Burhanuddin pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Burhanuddin meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Saksi Burhanuddin pergi menemui Saksi Mustakim di rumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Saksi Burhanuddin meminta Saksi Mustakim untuk ikut Saksi Burhanuddin ke laut dengan alasan yang digunakan Saksi Burhanuddin kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Saksi Burhanuddin kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Saksi Burhanuddin di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut.

Halaman 4 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Burhanuddin bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Saksi Burhanuddin bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Saksi Burhanuddin telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Saksi Tarmizi memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Saksi Burhanuddin, dan selanjutnya Saksi Burhanuddin langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui Saksi Burhanuddin sudah berangkat, Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Saksi Burhanuddin mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Saksi Burhanuddin bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Saksi Burhanuddin harus sampai pukul 22.00 WIB;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi Burhanuddin telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin telah sampai di lokasi, dan saat

Halaman 5 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu orang Malaysia tersebut menyuruh Saksi Burhanuddin untuk menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Saksi Burhanuddin menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Saksi Burhanuddin dengan mengatakan “cik, ambil barang sabu ya?” dan Saksi Burhanuddin menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Saksi Burhanuddin berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Saksi Burhanuddin karena tidak diberitahu sejak awal dan Saksi Burhanuddin beralasan apabila Saksi Burhanuddin memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Burhanuddin ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Saksi Burhanuddin menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Saksi Burhanuddin menghampiri perahu boat tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi Burhanuddin, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Saksi Burhanuddin seratus empat puluh sembilan, setelah itu Saksi Burhanuddin juga menghubungi Terdakwa untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Terdakwa mengiyakan dan meminta agar Saksi Burhanuddin hati-hati dijalan. Setelah Saksi Burhanuddin menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Burhanuddin kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Saksi Burhanuddin rusak, lalu Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa perahu boat Saksi Burhanuddin mengalami kerusakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Tarmizi dan menyampaikan lokasi Saksi Burhanuddin sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami

Halaman 6 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan, kemudian Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Saksi Burhanuddin sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Saksi Tarmizi dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Saksi Tarmizi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Saksi Tarmizi dan setelah itu Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;
- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat;
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Saksi Burhanuddin ternyata bisa kembali hidup, sehingga

Halaman 7 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Saksi Burhanuddin belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Saksi Burhanuddin tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Saksi Burhanuddin kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Saksi Burhanuddin diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Saksi Burhanuddin langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit kompas;

dan selanjutnya Saksi Burhanuddin dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Setelah Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Saksi Tarmizi juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Saksi Tarmizi yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;

Halaman 8 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;

5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;

selanjutnya Saksi Tarmizi dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh Saksi Burhanuddin adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN GRAM	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.1



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.2
	2	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.2
	3	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.3
	4	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.4
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	A.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	A.6



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 A.11



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.15
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.16



	6	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 A.20



		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	1	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.21
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	2	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.22
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	3	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.23
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.24
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.25
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
2	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.4
5	bungkus	1 buah	1.000	1	999	B.5



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 B.9



		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	0	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				B.10
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	1	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				B.11
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	2	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				B.12
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	3	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				B.13
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999
	4	Plastik				B.14
		bertuliskan				
		huruf Cina				
		berisi kristal				



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 B.19



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
3	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.1
	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2
	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	C.4



		narkotika jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	C.9



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.10
	1 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.11
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.13
	1 4	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 C.14



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.18



1	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
2	0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
4		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
1		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
2		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
3		bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	D.3



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.7
	8	bungkus	1 buah	1.000	1	999 D.8



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.9
	10	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.10
	11	1 bungkus 1 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.11
	12	1 bungkus 2 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 D.12



		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	3	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				D.13
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	4	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				D.14
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	5	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				D.15
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	6	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				D.16
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999
	7	Plastik				D.17
		bertuliskan				
		huruf Cina				
		berisi kristal				



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.20
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	- E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.1
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999 E.2



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 E.6



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	E.7
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	E.8
	8	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	E.9
	9	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	E.10
	10	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	E.11
	11	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	E.11



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 E.16



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.20
6		Plastik besar	1 buah	-	-	-	F



	warna hitam berisi:					
1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.4
5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	F.5



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.9
	10	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 F.10



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1	bungkus				
	1	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.11
	1	bungkus				
	2	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.12
	1	bungkus				
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.13
	1	bungkus				
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.14



1	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
1	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
1	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.17
1	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18
1	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	F.19



		narkotika jenis sabu.				
2	0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.20
2	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.21
2	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.22
2	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.23
2	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999 F.24



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	2 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.25
	2 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.26
7		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.2



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.3
	3	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.3
	4	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.4
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	G.7



		putih diduga narkotika jenis sabu.					
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	G.12



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.16
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.17



	7	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1	bungkus				
	8	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.18
	1	bungkus				
	9	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.19
	Total		158 buah	149.000	149	148.851

atau setidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Tarmizi serta Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang diterima atau diserahkannya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkotika golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Tarmizi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Saksi Tarmizi yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa dengan nomor telepon yang digunakan Saksi Tarmizi +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa menghubungi Saksi Burhanuddin untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin mempunyai boat atau tidak, kemudian Saksi Burhanuddin menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Saksi Burhanuddin untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Tarmizi mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 42 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Burhanuddin juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Saksi Burhanuddin sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Saksi Burhanuddin 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Saksi Burhanuddin menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi Tarmizi memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan Handphone satelit tersebut kepada Saksi Burhanuddin di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi Tarmizi dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Saksi Tarmizi untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa akan memastikan terlebih dahulu kepada Saksi Burhanuddin untuk kesiapannya, selain itu Saksi Tarmizi juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda "kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya" dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Saksi Tarmizi ongkosnya

Halaman 43 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Saksi Tarmizi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa memastikan Saksi Burhanuddin telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Burhanuddin di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Saksi Burhanuddin siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Saksi Burhanuddin siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Saksi Burhanuddin pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Burhanuddin meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Saksi Burhanuddin pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Saksi Burhanuddin meminta Saksi Mustakim untuk ikut Saksi Burhanuddin ke laut dengan alasan yang digunakan Saksi Burhanuddin kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Saksi Burhanuddin kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Saksi Burhanuddin di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Burhanuddin bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Saksi Burhanuddin bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Saksi Burhanuddin telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Saksi Tarmizi memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp



tersebut diteruskan kembali kepada Saksi Burhanuddin, dan selanjutnya Saksi Burhanuddin langsung menuju titik koordinat tersebut. Setelah mengetahui Saksi Burhanuddin sudah berangkat, Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Saksi Burhanuddin mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Saksi Burhanuddin bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Saksi Burhanuddin harus sampai pukul 22.00 WIB;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi Burhanuddin telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Saksi Burhanuddin untuk menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Saksi Burhanuddin menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Saksi Burhanuddin dengan mengatakan "cik, ambil barang sabu ya?" dan Saksi Burhanuddin menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Saksi Burhanuddin berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Saksi Burhanuddin karena tidak diberitahu sejak awal dan Saksi Burhanuddin beralasan apabila Saksi Burhanuddin memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Burhanuddin ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi,



selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Saksi Burhanuddin menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Saksi Burhanuddin menghampiri perahu boat tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi Burhanuddin, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Saksi Burhanuddin seratus empat puluh sembilan, setelah itu Saksi Burhanuddin juga menghubungi Terdakwa untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Terdakwa mengiyakan dan meminta agar Saksi Burhanuddin hati-hati dijalan. Setelah Saksi Burhanuddin menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Burhanuddin kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Saksi Burhanuddin rusak, lalu Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa perahu boat Saksi Burhanuddin mengalami kerusakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Tarmizi dan menyampaikan lokasi Saksi Burhanuddin sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Saksi Burhanuddin sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Saksi Yusda kepada Saksi Tarmizi dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Saksi Tarmizi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Saksi Tarmizi dan setelah itu Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;

- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat;
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Saksi Burhanuddin ternyata bisa kembali hidup, sehingga Saksi Burhanuddin menghubungi Terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Saksi Burhanuddin belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Saksi Burhanuddin tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Saksi Burhanuddin kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Saksi Burhanuddin diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Saksi Burhanuddin langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap,



S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
 5. 1 (satu) unit kompas;
- dan selanjutnya Saksi Burhanuddin dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Setelah Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini, Terdakwa dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Saksi Tarmizi juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Saksi Tarmizi yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayem, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota. Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:
1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;.
 2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
 3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
 5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;
- selanjutnya Saksi Tarmizi dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dimiliki, atau dikuasai oleh Saksi Burhanuddin adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
1	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.1
2	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
3	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.3



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.7
	8	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 A.8



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.12



1	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
1	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
1	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.15
1	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.16
1	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	A.17



		narkotika jenis sabu.				
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.20
	2 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.21
	2 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999 A.22



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	2	bungkus					
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
	2	bungkus					
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
	2	bungkus					
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.25
	2	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.1



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.2
	2	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.2
	3	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.3
	4	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.4
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	B.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	B.6



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 B.11



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.15
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	B.16



	6	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1	bungkus				
	7	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						B.17
	1	bungkus				
	8	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						B.18
	1	bungkus				
	9	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						B.19
3		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-
						C
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999
		Plastik bertuliskan huruf Cina				C.1



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.5
	6	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 C.6



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.10



1	1	bungkus					
1	1	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	C.11
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	2	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	C.12
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	3	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	C.13
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	C.14
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	C.15
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					
		putih diduga					



		narkotika jenis sabu.					
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	C.20



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
4	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.4



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.5
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.6
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.7
	8	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.8
	9	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	D.9



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.10
	1 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.11
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 D.14



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.18
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	D.19



	9	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.20
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	- E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999 E.3



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.7
	8	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 E.8



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.10
11		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.11
12		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.12



1	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.13
1	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.14
1	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.15
1	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
1	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	E.17



		narkotika jenis sabu.				
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.20
	6	Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	- F
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.1
	2	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 F.2



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.6



7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.7
8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.8
9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.9
10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	F.11



		narkotika jenis sabu.				
1	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.12
1	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.13
1	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.14
1	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.15
1	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
						F.16



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.20
	2 1	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 F.21



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus				
	2	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.22
	2	bungkus				
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.23
	2	bungkus				
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.24
	2	bungkus				
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						F.25



	2	bungkus					
	6	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	F.26
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	7	Karung warna					
		putih list merah -	1 buah	-	-	-	G
		biru berisi:					
	1	bungkus					
		Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.1
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
		Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.2
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	3	bungkus					
		Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.3
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	4	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.4
		Plastik					
		bertuliskan					



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.9



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
1	0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.10
1	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.11
1	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.12
1	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999
						G.13



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.14
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.15
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	6	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.16
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	7	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.17
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.18
	8	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
1 9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.19
		Total	158 buah	149.00 0	149	148.851

atau setidaknya-tidaknya berat narkotika golongan I yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Tarmizi serta Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang dikuasai, disimpan atau dimilikinya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkotika golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor PDM- 20/L.1.31 / Enz.2/05/2023 tanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail dengan pidana mati.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
- 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
- 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
- 1 (satu) buah Kompas;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Yusda Bin M. Daud (Berkas penuntutan secara terpisah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, Tipe Galaxy A30S, warna hitam, Imei 1: 3569775125, Imei 2: 357493772592321, No telepon 1: 0853-7356-7082 dan No telepon 2: 0813-1332-1211;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail tersebut diatas, terbukti

Halaman 82 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf cina berisi kristal putih (narkoba jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
- 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
- 1 (satu) unit Handphone satelit merk Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
- 1 (satu) buah Kompas;
Digunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Yusda Bin M. Daud;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Tipe Galaxy A30S, warna hitam, Imei 1: 3569775125, Imei 2: 357493772592321, No telepon 1: 0853-7356-7082 dan No telepon 2: 0813-1332-1211;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada

Halaman 83 dari 121 hal. *Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tersebut;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2023/ PN Mrn, yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 28.a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 26 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2023/ PN Mrn, yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023;
6. Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2023;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat



yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim (judeex factie) pada Pengadilan Negeri Meureudu dalam perkara aquo menerapkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berdasarkan fakta persidangan telah diakui oleh Pembanding dengan penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Meureudu dengan hukuman pidana penjara Seumur Hidup bagi Pembanding "MENCEDERAI RASA KEADILAN TERHADAP DIRI PEMBANDING"; dikarenakan tidak ada kesesuaian antara Pembanding dengan saksi Burhanuddin yang di vonis 19 Tahun Penjara dan Denda 10 Miliar Rupiah;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pembanding adalah orang yang diajak oleh saksi Zulkarnaini dalam perkara ini dan bukan otak pelaku apalagi yang mengatur strategi untuk menjemput narkotika jenis sabu. Majelis Hakim pada tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mencerna dengan mendalam sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwasanya Pembanding hanya disuruh oleh saksi Zulkarnaini untuk berhubungan dengan saksi Burhanuddin;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga seolah-olah Pembandinglah sebagai otak pelaku atau yang merencanakan untuk mengambil barang narkotika sabu, padahal peran utama dalam kasus ini ialah saksi Tarmizi yang telah bersekongkol/berhubungan terlebih dahulu dengan saksi Zulkarnaini untuk mengajak Pembanding ikut bergabung. Selanjutnya pembanding disuruh untuk mengambil paket yang pembanding tidak ketahui apa isi paket tersebut yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman oleh saksi Tarmizi kepada saksi Zukarnaini. Pembanding mengetahuinya saat dibuka isi paket tersebut oleh saksi Zulkarnaini yaitu satu buah satelit untuk di serahkan kepada saksi Burhanuddin (tekong) untuk berhubungan langsung dengan orang dimalaysia;
5. Bahwa Majelis hakim Tidak mempertimbangkan juga bahwasanya bukan Pembandinglah yang menentukan titik koordinat pengambilan narkotika sabu-sabu di Tengah laut sebagaimana Fakta-fakta persidangan yang telah



terungkap. Melainkan DPO Cek Wan yang menentukan titik koordinat selanjutnya dikirim kepada saksi Tarmizi, saksi Tarmizi meneruskan kepada saksi Zulkarnaini melalui via WhatsApp (WA) selanjutnya dikirimlah kepada saksi Burhanuddin.

6. Bahwa keterlibatan Pembanding dalam perkara ini hanya sebatas diajak saksi Zulkarnaini untuk mencari Tekong/orang yang berangkat kelaut atas suruhan dari pada saksi Tarmizi. Bahwa yang mendanai dan membiayai pembelian Boat oskadon yang merek mesin Yamaha enduro juga bekal selama perjalanan dilaut itu dari saksi Zulkarnaini. Selanjutnya selama dilaut itu saksi Burhanuddin dan saksi Muttaqin yang berhubungan langsung dengan orang di Malaysia selama perjalanan mengambil barang narkoba sabu. Setelah saksi Burhanuddin mengambil barang tersebut tiba-tiba botany rusak diperjalan arah pulang. Berhubung kapal yang dinahkodai oleh saksi Burhanuddin mengalami kerusakan ditengah laut yang di beritahukan oleh saksi Burhanuddin melalui komunikasi lewat HP kepada Pembanding bukan kepada saksi Zulkarnaini;
7. Bahwa Pembanding dalam perkara ini sama sekali tidak menerima sepeser pun Uang yang di transfer oleh saksi Tarmizi dikarenakan yang berkomunikasi langsung dengan saksi Tarmizi hanya saksi Zulkarnaini dan saksi Yusda. Kedua saksi tersebutlah yang menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 ke rekening saksi Yusda;
8. Bahwa sedangkan Pembanding tidak terlibat dalam mengambil atau menguasai terhadap barang Narkoba yang di ambil langsung oleh saksi Burhanuddin yang jelas-jelas itu yang terungkap di persidangan. Namun Majelis hakim tidak mempertimbangkannya;
9. Bahwa hukuman yang dijatuhkan seumur hidup kepada Pembanding tidak ada sedikitpun rasa keadilan yang Pembanding rasakan, disebabkan saksi Burhanuddin yang jelas-jelas telah menerima dan mengambil narkoba dilaut Malaysia hanya dihukum 19 (Sembilan belas) penjara, "Menurut Prof. Subekti, SH, Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan Keadilan itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia" maka dari itu putusan yang di jatuhkan kepada Pembanding tidak ada keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan apa yang Pembanding perbuat;
10. Bahwa kalau hukum ditegakkan dengan pandangan dan menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri, maka disitu akan ada namanya titik berat atau



ringannya suatu hukuman yang akan mendatangkan suatu nilai-nilai keadilan yang timbul didalam Masyarakat. Namun apabila hukum itu hanya di peruntukan bagi Hasrat dan nafsu semata, maka tidak akan ada Namanya kedamaian dan ketentraman di Masyarakat malahan akan timbul kesenjangan sosial di dalam Masyarakat itu sendiri;

11. Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama mengesampingkan peristiwa hukum Pembanding dalam perkara ini. Sehingga pembanding ini dinilai sebagai subjek hukum utama dalam mengambil putusan. Sudah selayaknya hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya yang menyangkut hayat hidup seseorang;
12. Bahwa pertimbangan judex factie pada Pengadilan Negeri Meureudu yang menyatakan Pembanding telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, terhadap hal tersebut Pembanding telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan namun seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding haruslah sebanding dengan pidana yang dijatuhkan;
13. Bahwa dalam setiap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menjelaskan Pembanding sebagai Bagian dari Pemufakatan jahat melainkan kepada Saksi Tarmizi, Zulkarnaini, Yusda dan Burhanuddin. Lalu bagaimana mungkin Hakim dalam Memutuskan suatu perkara yang melibatkan orang yang tidak terlibat dalam hal itu, beginilah salah satu bentuk penodaan terhadap hukum;
14. Bahwa berdasarkan point-point diatas tentunya sangat arif dan bijaksana dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kepada Pembanding dapat diberikan pidana penjara dan denda dengan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani;
15. Bahwa ada 3 (tiga) aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memberi putusan yaitu aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Walaupun dalam aspek yuridis Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu berpedoman penjatuhan pidana terhadap Pembanding tunduk pada hukum positif. Tetapi secara aspek Filosofis dan Sosiologisnya, dengan mempertimbangkan Pembanding telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Pembanding sangat berjasa dalam bermasyarakat dan pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua) periode. Pembanding adalah tulang punggung keluarga yang saat ini isteri yang dicintai sedang dalam



keadaan susah untuk menutupi kebutuhan keluarga dan sedang menantikan kehadiran pembanding didalam keluarga adalah aspek-aspek yang harusnya dipertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi diri Pembanding;

16. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding tentunya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam latar belakang perbuatan Pembanding dalam melakukan sebuah perbuatan yang dianggap aturan hukum atau undang-undang adalah sebuah tindak pidana dan kemudian menjatuhkan putusan yang seringannya untuk menyempurnakan rasa keadilan terhadap diri Pembanding;
17. Bahwa Pembanding meyakini, jika Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan menerapkan perilaku adil kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menjatuhkan hukuman untuk balas dendam kepada Pembanding, namun dengan menjatuhkan hukuman yang adil Pembanding dapat menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepan dengan jauh daripada haram Narkotika. Sebagaimana cerminan lambang Pengadilan yaitu dua untaian bunga melati yang masing-masing terdiri dari delapan bunga, melingkar sebatas garis melengkung yang maknanya mempunyai sifat ketauladanan dan kepemimpinan, lukisan cakra yang digunakan untuk memberantas ketidak-adilan, serta perisai Pancasila yang terletak ditengah-tengah Cakra yang menjalankan fungsinya sebagaimana cerminan Pasal 1 UU No.14 tahun 1970 jo Pasal 1 UU. No.4 Tahun 2004;
18. Bahwa Tujuan dari pembedaan sejatinya tidaklah semata-mata untuk memberikan penderitaan terhadap Pembanding juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabat manusia, tetapi lebih kepada upaya edukatif agar dikemudian hari;
19. Bahwa izinkan Pembanding untuk mengutip kalimat Bismar Siregar (mantan Hakim Agung Republik Indonesia) yang pernah berkata:
"JANGANLAH Mencari Keadilan Didalam Peraturan PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA HAKIKINYA KEADILAN ADA DALAM HATI NURANI"
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding meyakini Keadilan akan menyertai diri Pembanding, karena Pembanding yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dapat menembus batas dengan menggunakan hati nurani dan menjangkau betapa halusnyanya perasaan hukum dan keadilan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING

DAN MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI PUTUSAN DENGAN:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Ismail bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didalam Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) unit Handphone satelit merk Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah Kompas;

Halaman 89 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama
Terdakwa Yusda Bin M. Daud;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Tipe Galaxy A30S, warna hitam,
Imei

- 1: 3569775125, Imei 2: 357493772592321, No telepon 1: 0853-7356-
7082 dan No telepon 2: 0813-1332-1211;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dan atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat
dengan Pembanding, mohon kiranya terhadap diri Pembanding dijatuhkan
hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 28/Pid.Sus/2023/PN-Mrn
tanggal 21 September 2023 yang menjatuhkan pidana penjara Seumur
Hidup kepada Terdakwa masih dibawah dari ancaman pidana maksimal
berupa Pidana Mati, tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan
Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif
dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) serta menurut Penuntut
Umum dalam putusan tersebut tidak terdapat persesuaian antara
pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman
pidana yang dijatuhkan, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai
berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor :

28/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 21 September 2023 pada halaman 144
sampai halaman 147, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah
memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan,
antara lain :

- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
alternatif kesatu.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu

Halaman 90 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan dan hal yang memberatkan dalam putusannya tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) serta tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, karena disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu menyebutkan dalam putusan Majelis Hakim adalah layak dan adil sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL yang telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, sehingga menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepastian hukum.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika saksi TARMIZI yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan saksi ZULKARNAINI, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan terdakwa dengan nomor telepon yang digunakan saksi TARMIZI +6017-395-3353, saksi ZULKARNAINI +62821-5584-1432 dan terdakwa JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan terdakwa mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu,
- selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan terdakwa menghubungi saksi BURHANUDDIN untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN mempunyai boat atau tidak, kemudian saksi BURHANUDDIN menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 saksi ZULKARNAINI dan terdakwa mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak saksi BURHANUDDIN untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI dan terdakwa sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu saksi TARMIZI mengatakan agar mengambil uang dari Sdr RAHMAT, kemudian saksi ZULKARNAINI kembali kampungnya untuk menemui Sdr. RAHMAT dan mengambil uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. RAHMAT, dan setelah itu saksi ZULKARNAINI kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu saksi BURHANUDDIN juga meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik saksi BURHANUDDIN sering rusak, dan saat itu saksi ZULKARNAINI langsung membelikan saksi BURHANUDDIN 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya saksi BURHANUDDIN

Halaman 92 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, saksi TARMIZI memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memberikan Handphone satelit tersebut kepada saksi BURHANUDDIN di jalan Kecamatan Samalangan, Bireun, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi TARMIZI dihubungi oleh Sdr CEK WAN (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. CEK WAN (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan terdakwa untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan terdakwa akan memastikan terlebih dahulu kepada saksi BURHANUDDIN untuk kesiapannya, selain itu saksi TARMIZI juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi saksi YUSDA dengan nomor yang digunakan saksi YUSDA 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada saksi YUSDA “KALAU MISALNYA MASUK SABU ABANG MAU TERIMA NGK, CUMA ANTAR DARI BIBIR PANTAI KE JALAN RAYA” dan saat itu saksi YUSDA menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh saksi TARMIZI ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu saksi YUSDA menyetujui pekerjaan dari saksi TARMIZI tersebut. Selanjutnya setelah saksi ZULKARNAINI dan terdakwa memastikan saksi BURHANUDDIN telah siap selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan terdakwa bertemu dengan saksi BURHANUDDIN di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian saksi ZULKARNAINI menanyakan kembali apakah saksi BURHANUDDIN siap berangkat nanti malam, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya saksi ZULKARNAINI memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk belanja kebutuhan

Halaman 93 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi BURHANUDDIN meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya saksi BURHANUDDIN pergi menemui saksi MUSTAKIM dirumahnya dan mengajak saksi MUSTAKIM untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu saksi BURHANUDDIN meminta saksi MUSTAKIM untuk ikut saksi BURHANUDDIN ke laut dengan alasan yang digunakan saksi BURHANUDDIN kepada saksi MUSTAKIM yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah saksi MUSTAKIM menyetujui ajakan saksi BURHANUDDIN kemudian saksi MUSTAKIM pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan saksi BURHANUDDIN di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi MUSTAKIM di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 Wib kemudian saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUSTAKIM berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi BURHANUDDIN telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada saksi ZULKARNAINI untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu saksi TARMIZI memberikan pesan chat WhatsApp kepada saksi ZULKARNAINI letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. CEKWAN (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada saksi BURHANUDDIN, dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui saksi BURHANUDDIN sudah berangkat, saksi TARMIZI juga menghubungi saksi YUSDA untuk mengabarkan kepada saksi YUSDA bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu saksi TARMIZI meminta kepada saksi YUSDA agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh saksi YUSDA.

Halaman 94 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu saksi MUSTAKIM sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada saksi BURHANUDDIN mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa saksi BURHANUDDIN harus sampai pukul 22.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi BURHANUDDIN telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh saksi BURHANUDDIN untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat saksi BURHANUDDIN menunggu tersebut, saksi MUSTAKIM yang makin curiga kembali bertanya kepada saksi BURHANUDDIN dengan mengatakan "Cik, Ambil barang sabu ya?" dan saksi BURHANUDDIN menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya saksi BURHANUDDIN berangkat kelaut untuk mengambil narkoba jenis sabu, saksi MUSTAKIM menangis dan marah kepada saksi BURHANUDDIN karena tidak diberitahu sejak awal dan saksi BURHANUDDIN beralasan apabila saksi BURHANUDDIN memberitahu dari awal maka saksi MUSTAKIM tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BURHANUDDIN ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di lokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu saksi BURHANUDDIN menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah saksi BURHANUDDIN menghampiri perahu boat tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menerima 5 (lima)

Halaman 95 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkoba jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh saksi BURHANUDDIN, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh saksi BURHANUDDIN seratus empat puluh sembilan, setelah itu saksi BURHANUDDIN juga menghubungi terdakwa untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu terdakwa mengiyakan dan meminta agar saksi BURHANUDDIN hati-hati dijalan. Setelah saksi BURHANUDDIN menerima barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi BURHANUDDIN kembali pulang ke Aceh bersama saksi MUSTAKIM dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 Wib mesin perahu yang digunakan saksi BURHANUDDIN rusak, lalu saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa perahu boat saksi BURHANUDDIN mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TARMIZI dan menyampaikan lokasi saksi BURHANUDDIN sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian saksi TARMIZI meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu saksi TARMIZI juga menghubungi saksi YUSDA dan meminta agar saksi YUSDA menemui saksi ZULKARNAINI dan meminta untuk dicarikan tekong baru.

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wib, saksi ZULKARNAINI dan terdakwa bertemu dengan saksi YUSDA diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat saksi BURHANUDDIN sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka saksi YUSDA yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening saksi YUSDA kepada saksi TARMIZI dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama YUSDA, selanjutnya saksi TARMIZI mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam rekening istri saksi TARMIZI dan setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI bahwa uang sudah dikirim.
- Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menghubungi saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat.
 - Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 Wib perahu boat yang digunakan saksi BURHANUDDIN ternyata bisa kembali hidup, sehingga saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu saksi BURHANUDDIN belum diberitahukan bahwa saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA telah ditangkap oleh petugas, sehingga saksi BURHANUDDIN tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh saksi BURHANUDDIN kembali menghubungi terdakwa dan saat itu saksi BURHANUDDIN diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kec. Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 Wib, saksi BURHANUDDIN langsung ditangkap oleh saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

Halaman 97 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
- 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu – abu.
- 1 (satu) unit kompas.
- dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Setelah saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap saksi TARMIZI juga berhasil ditangkap oleh saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD di rumah kontrakan saksi TARMIZI yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu saksi ZURRIATINA, yang beralamat di Jalan Raya Citayem, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota. Depok, Prov. Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu :
 - Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar.
 - Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - 1 (satu) buah paspor an. TARMIZI, No paspor: E2021403.
 - 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353.
- selanjutnya saksi TARMIZI dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh saksi BURHANUDDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 98 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah diancam dengan Pidana Mati, artinya pembuat undang-undang menganggap Tindak Pidana Narkotika sudah termasuk ke dalam Kejahatan Yang Luar Biasa (Extraordinary Crime) dan Indonesia sudah masuk ke dalam keadaan darurat Narkotika sehingga pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika harus dilakukan secara maksimal agar mata rantai peredaran Narkotika tersebut dapat diputus, oleh karena itu menurut Penuntut Umum jika Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 28/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 21 September 2023 yang menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup adalah masih ringan dan tidak sesuai atau tidak adil, sehingga tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan serta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu tujuan edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect)

Halaman 99 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa maupun untuk kasus yang serupa dikemudian hari sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN-Idi tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim oleh karena itu dengan pidana mati;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0822 1485 6877;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru No.HP 0822 8746 4524;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0823 1752 0007;
 - 1 (satu) unit Sim Card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0852 4717 8611;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0852 1028 4083;
 - 1 (satu) unit perahu/boat warna biru;
 - 1 (satu) karung goni yang bertuliskan ISMAIL KTB yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) karung goni yang bertuliskan TERIGUKUU EMAS yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram.
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zakaria AB alias Jek Telkom bin Ibrahim;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil.

Halaman 100 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut diatas terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 52.160 (lima puluh dua ribu seratus enam puluh) gram Majelis Hakim telah dijatuhi dengan hukuman Pidana Mati, sehingga oleh karena itu menurut Penuntut Umum sudah tepat terhadap Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto dalam perkara ini untuk dijatuhkan hukuman Pidana Mati, walaupun hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan mengurangi peredaran narkotika di Indonesia dikarenakan bandar besar yang menggerakkan peredaran narkotika tersebut masih dapat berkeliaran dengan bebas diluar sana sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedepannya nanti keterlibatan seperti kasus Terdakwa juga akan terjadi kepada siapa saja akibat ulah dari bandar narkotika itu sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa akibat dari peredaran Narkotika jenis Sabu yang diterimanya, dimana generasi bangsa tersebut adalah orang-orang yang berperan penting untuk kemajuan dari negara Indonesia dan tentu kedepannya adalah mereka yang menjaga Indonesia dari peredaran narkotika yang terjadi sekarang ini.

4. Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum Pidana Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal.65). Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal 65-66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal 67).
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), menurut Wirjono dalam Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal 67-68).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijheids-bewustzijn), menurut Wirjono dalam Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila adalah gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal 69-70).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail telah melakukan kesengajaan (opzet als oogmerk) untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan tujuan agar mendapat upah atas pekerjaan tersebut,. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut apabila berhasil diedarkan sehingga dapat dilihat betapa besarnya dampak bahaya yang timbul dari narkotika jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto apabila berhasil diambil dan diedarkan.

5. Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail bersama temannya yang telah menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto tersebut haruslah dijatuhi dengan Pidana Mati agar menjadi deterrence effect atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang lainnya, walaupun saat ini masih terdapat adanya pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia yang melakukan kejahatan yang sama dalam mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah barang bukti yang lebih besar lagi dengan tujuan untuk merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

6. Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas

Halaman 102 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

7. Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail adalah hukuman "PIDANA MATI" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL dengan pidana "MATI".
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik besar warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan
Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-
1971-2304.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1:
353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-
6664.
- 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei:
356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta
mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK.
- 1 (satu) buah Kompas.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama YUSDA Bin M. DAUD
(Berkas penuntutan secara terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, Tipe Galaxy A30S, warna
hitam, Imei 1 : 3569775125, Imei 2 : 357493772592321, No telepon 1 :
0853-7356-7082 dan No telepon 2 : 0813-1332-1211.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan
pada tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding
sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Meureudu
dalam perkara aquo menerapkan PASAL 114 AYAT (2) jo PASAL 132
AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA berdasarkan fakta persidangan
Pembanding/Terdakwa dengan tegas telah mengakui kesalahan dengan
penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji dengan sepenuh hati
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Meureudu
yang menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap Pembanding/Terdakwa
bagi diri Pembanding/Terdakwa sangat "MENCEDERAI RASA KEADILAN
TERHADAP DIRI PEMBANDING/TERDAKWA";
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Meureudu
dipandang sangat diskriminatif dengan tanpa mempertimbangkan hal-hal
yang meringankan bagi diri Pembanding/Terdakwa, padahal sesuai

Halaman 104 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim WAJIB memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa”;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pembanding/Terdakwa sepanjang dalam proses hukum yang dijalani sangat kooperatif dan menerangkan dengan sebenar-benarnya kejadian tanpa berbelit-belit dalam persidangan adalah suatu hal yang harusnya menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Meureudu dalam memberikan putusan terhadap Pembanding/Terdakwa;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Meureudu yang sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Pembanding/Terdakwa dipandang masih menekankan paradigma “balas dendam” dalam memutus perkara, padahal politik hukum pemidanaan di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan rehabilitatif;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pembanding adalah orang yang di ajak oleh saksi Zulkarnaini dalam perkara ini dan bukan otak pelaku apalagi yang mengatur strategi untuk menjemput narkoba jenis sabu. Majelis hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak mencerna dengan mendalam sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwasanya pembanding hanya disuruh oleh saksi Zulkarnaini untuk berhubungan dengan saksi Burhanuddin;
7. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga seolah-olah Pembandinglah sebagai otak pelaku atau yang merencanakan untuk mengambil barang narkoba sabu, padahal peran utama dalam kasus ini ialah saksi Tarmizi yang telah bersekongkol/berhubungan terlebih dahulu dengan saksi Zulkarnaini untuk mengajak Pembanding ikut bergabung. Selanjutnya pembanding disuruh untuk mengambil paket yang pembanding tidak ketahui apa isi paket tersebut yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman oleh saksi Tarmizi kepada saksi Zukarnaini. Pembanding mengetahuinya saat dibuka isi paket tersebut oleh saksi Zulkarnaini yaitu satu buah satelit untuk di serahkan kepada saksi Burhanuddin (tekong) untuk berhubungan langsung dengan orang dimalaysia;
8. Bahwa Majelis hakim Tidak mempertimbangkan juga bahwasanya bukan



Pembandinglah yang menentukan titik koordinat pengambilan narkoba sabu-sabu di Tengah laut sebagaimana Fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Melainkan DPO Cek Wan yang menentukan titik koordinat selanjutnya dikirim kepada saksi Tarmizi, saksi Tarmizi meneruskan kepada saksi Zulkarnaini melalui via WhatsApp (WA) selanjutnya dikirimlah kepada saksi Burhanuddin.

9. Bahwa keterlibatan Pembanding dalam perkara ini hanya sebatas diajak saksi Zulkarnaini untuk mencari Tekong/orang yang berangkat kelaut atas suruhan dari pada saksi Tarmizi. Bahwa yang mendanai dan membiayai pembelian Boat oskadon yang merek mesin Yamaha enduro juga bekal selama perjalanan dilaut itu dari saksi Zulkarnaini. Selanjutnya selama dilaut itu saksi Burhanuddin dan saksi Muttaqin yang berhubungan langsung dengan orang di Malaysia selama perjalanan mengambil barang narkoba sabu. Setelah saksi Burhanuddin mengambil barang tersebut tiba-tiba botany rusak diperjalan arah pulang. Berhubung kapal yang dinahkodai oleh saksi Burhanuddin mengalami kerusakan ditengah laut yang di beritahukan oleh saksi Burhanuddin melalui komunikasi lewat HP kepada Pembanding bukan kepada saksi Zulkarnaini;
10. Bahwa Pembanding dalam perkara ini sama sekali tidak menerima sepeser pun Uang yang di transfer oleh saksi Tarmizi dikarenakan yang berkomunikasi langsung dengan saksi Tarmizi hanya saksi Zulkarnaini dan saksi Yusda. Kedua saksi tersebutlah yang menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 ke rekening saksi Yusda;
11. Bahwa sedangkan Pembanding tidak terlibat dalam mengambil atau menguasai terhadap barang Narkoba yang di ambil langsung oleh saksi Burhanuddin yang jelas-jelas itu yang terungkap di persidangan. Namun Majelis hakim tidak mempertimbangkannya;
12. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pidana Mati kepada Pembanding tidak ada sedikitpun rasa keadilan yang Pembanding rasakan, disebabkan saksi Burhanuddin yang jelas-jelas telah menerima dan mengambil narkoba dilaut Malaysia hanya dihukum 19 (Sembilan belas) penjara, "Menurut Prof. Subekti, SH, Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan Keadilan itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia" maka dari itu putusan yang di jatuhkan kepada Pembanding tidak ada keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan apa yang Pembanding perbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang ada pada Memori Banding tersebut, kami sepenuhnya tidak sependapat dan pada dasarnya kami telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN.Mrn tanggal 21 September 2023.

Dengan demikian, kami hanya akan menanggapi hal-hal yang kami anggap perlu untuk kami tanggapi yaitu sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan dan hal yang memberatkan dalam putusannya sudah memadai/ setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut:
 - Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika saksi TARMIZI yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan saksi ZULKARNAINI, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan terdakwa dengan nomor telepon yang digunakan saksi TARMIZI +6017-395-3353, saksi ZULKARNAINI +62821-5584-1432 dan terdakwa JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan terdakwa mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu,
 - selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan terdakwa menghubungi saksi BURHANUDDIN untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN mempunyai boat atau tidak, kemudian saksi BURHANUDDIN menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 saksi ZULKARNAINI dan terdakwa mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak saksi BURHANUDDIN untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI dan terdakwa sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya saksi

Halaman 107 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu saksi TARMIZI mengatakan agar mengambil uang dari Sdr RAHMAT, kemudian saksi ZULKARNAINI kembali kampungnya untuk menemui Sdr. RAHMAT dan mengambil uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. RAHMAT, dan setelah itu saksi ZULKARNAINI kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu saksi BURHANUDDIN juga meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik saksi BURHANUDDIN sering rusak, dan saat itu saksi ZULKARNAINI langsung membelikan saksi BURHANUDDIN 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya saksi BURHANUDDIN menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, saksi TARMIZI memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu , Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memberikan Handphone satelit tersebut kepada saksi BURHANUDDIN di jalan Kecamatan Samalangan, Bireun, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi TARMIZI dihubungi oleh Sdr CEK WAN (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. CEK WAN (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan terdakwa untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan terdakwa akan memastikan terlebih dahulu kepada saksi BURHANUDDIN untuk kesiapannya, selain itu saksi TARMIZI juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat,

Halaman 108 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan menghubungi saksi YUSDA dengan nomor yang digunakan saksi YUSDA 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada saksi YUSDA “KALAU MISALNYA MASUK SABU ABANG MAU TERIMA NGK, CUMA ANTAR DARI BIBIR PANTAI KE JALAN RAYA” dan saat itu saksi YUSDA menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh saksi TARMIZI ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu saksi YUSDA menyetujui pekerjaan dari saksi TARMIZI tersebut. Selanjutnya setelah saksi ZULKARNAINI dan terdakwa memastikan saksi BURHANUDDIN telah siap selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan terdakwa bertemu dengan saksi BURHANUDDIN di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian saksi ZULKARNAINI menanyakan kembali apakah saksi BURHANUDDIN siap berangkat nanti malam, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya saksi ZULKARNAINI memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi BURHANUDDIN meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya saksi BURHANUDDIN pergi menemui saksi MUSTAKIM dirumahnya dan mengajak saksi MUSTAKIM untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu saksi BURHANUDDIN meminta saksi MUSTAKIM untuk ikut saksi BURHANUDDIN ke laut dengan alasan yang digunakan saksi BURHANUDDIN kepada saksi MUSTAKIM yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah saksi MUSTAKIM menyetujui ajakan saksi BURHANUDDIN kemudian saksi MUSTAKIM pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan saksi BURHANUDDIN di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi MUSTAKIM di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 Wib kemudian saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUSTAKIM berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi BURHANUDDIN telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada saksi ZULKARNAINI untuk meminta

Halaman 109 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu saksi TARMIZI memberikan pesan chat WhatsApp kepada saksi ZULKARNAINI letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. CEKWAN (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada saksi BURHANUDDIN, dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui saksi BURHANUDDIN sudah berangkat, saksi TARMIZI juga menghubungi saksi YUSDA untuk mengabarkan kepada saksi YUSDA bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu saksi TARMIZI meminta kepada saksi YUSDA agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh saksi YUSDA.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu saksi MUSTAKIM sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada saksi BURHANUDDIN mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa saksi BURHANUDDIN harus sampai pukul 22.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi BURHANUDDIN telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh saksi BURHANUDDIN untuk menunggu dilokasi tersebut. Pada saat saksi BURHANUDDIN menunggu tersebut, saksi MUSTAKIM yang makin curiga kembali bertanya kepada saksi BURHANUDDIN dengan mengatakan "Cik, Ambil barang sabu ya?" dan saksi BURHANUDDIN menjawab iya, setelah mengetahui tujuan

Halaman 110 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya saksi BURHANUDDIN berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, saksi MUSTAKIM menangis dan marah kepada saksi BURHANUDDIN karena tidak diberitahu sejak awal dan saksi BURHANUDDIN beralasan apabila saksi BURHANUDDIN memberitahu dari awal maka saksi MUSTAKIM tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BURHANUDDIN ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu saksi BURHANUDDIN menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah saksi BURHANUDDIN menghampiri perahu boat tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh saksi BURHANUDDIN, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh saksi BURHANUDDIN seratus empat puluh sembilan, setelah itu saksi BURHANUDDIN juga menghubungi terdakwa untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu terdakwa mengiyakan dan meminta agar saksi BURHANUDDIN hati-hati dijalan. Setelah saksi BURHANUDDIN menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi BURHANUDDIN kembali pulang ke Aceh bersama saksi MUSTAKIM dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 Wib mesin perahu yang digunakan saksi BURHANUDDIN rusak, lalu saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa perahu boat saksi BURHANUDDIN mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TARMIZI dan menyampaikan lokasi saksi BURHANUDDIN sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian saksi TARMIZI meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu saksi TARMIZI juga menghubungi saksi

Halaman 111 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDA dan meminta agar saksi YUSDA menemui saksi ZULKARNAINI dan meminta untuk dicarikan tekong baru.

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wib, saksi ZULKARNAINI dan terdakwa bertemu dengan saksi YUSDA diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat saksi BURHANUDDIN sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka saksi YUSDA yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening saksi YUSDA kepada saksi TARMIZI dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama YUSDA, selanjutnya saksi TARMIZI mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri saksi TARMIZI dan setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI bahwa uang sudah dikirim.
- Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menghubungi saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat.
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 Wib perahu boat yang digunakan saksi BURHANUDDIN ternyata bisa kembali hidup, sehingga saksi BURHANUDDIN menghubungi terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin

Halaman 112 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



perahu telah hidup, dan saat itu saksi BURHANUDDIN belum diberitahukan bahwa saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA telah ditangkap oleh petugas, sehingga saksi BURHANUDDIN tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh saksi BURHANUDDIN kembali menghubungi terdakwa dan saat itu saksi BURHANUDDIN diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kec. Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 Wib, saksi BURHANUDDIN langsung ditangkap oleh saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
- 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu – abu.
- 1 (satu) unit kompas.
- dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Setelah saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi YUSDA berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap saksi TARMIZI juga berhasil ditangkap oleh saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD di rumah kontrakan saksi TARMIZI yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu saksi ZURRIATINA, yang beralamat di Jalan Raya Citayem, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota. Depok, Prov. Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu :
 - Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar.
 - Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor an. TARMIZI, No paspor: E2021403.
- 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353.
- selanjutnya saksi TARMIZI dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh saksi BURHANUDDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :
- Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail mempunyai peran yang aktif dan penting dalam perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang aktif berkomunikasi dengan Saksi TARMIZI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/orang yang berkomunikasi dengan Sdr.. CEK WAN dari malaysia), serta perbuatan Terdakwa hal dalam menjadi orang yang mengatur seluruh persiapan yang ada di Pidie Jaya bersama dengan saksi Zulkarnaini (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menerima serta membawa Narkotika Sabu, justru menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai peran perbuatan yang vital yang justru menyebabkan Gembong Narkotika Sabu Internasional dapat mudah memasok narkotika-narkotika ke daerah Kawasan Indonesia yang dalam hal ini daerah Aceh di Pidie Jaya.

Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrent effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada

Halaman 114 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35)

Bahwa jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang telah menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto, maka perbuatan tersebut haruslah dijatuhi dengan Pidana Mati agar menjadi deterrence effect atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang dapat mengakibatkan merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

- 2) Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.
- 3) Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail adalah hukuman "PIDANA MATI" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Mengakhiri kontra memori banding ini, Penuntut Umum akan mengutip pendapat dari Paul Ekman, seorang psikolog dan pakar mikro-ekspresi dari Universitas California yang menyatakan bahwa alasan yang paling sering mendorong orang untuk melakukan kebohongan adalah menghindari penghukuman dalam kasus hukum. Kemudian, perkenalkanlah kami untuk mengutip salah satu adagium dalam dunia hukum yang cukup terkenal yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis?” yang berarti “saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata ?” .

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak Permintaan Banding Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail dan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2023/PN.Mrn tanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dengan tepat dan benar sehingga dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara a quo di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa Hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama”, namun menyangkut pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam beberapa perkara pidana yang bersifat extra ordinary crime secara konstitusional yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan memang dimungkinkan Pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman seumur hidup, namun dalam penjatuhan hukuman seumur hidup tersebut haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus dengan pertimbangan yang matang dan harus selalu berdasarkan factor substansial yakni peran apa yang dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta juga secara kualitas apa hubungannya dengan pemilik barang bukti dan pemberi perintah hingga terjadinya tindak pidana tersebut, karena dalam penjatuhan hukuman

Halaman 116 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



seumur hidup tersebut ada potensi melanggar Hak Asasi Manusia apa bila dijatuhi pidana tanpa pertimbangan yang kuat terhadap peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana aquo dalam hal ini keadilan substantif terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa yang bertugas sebagai mencari orang yang akan pergi kelaut untuk mengambil Narkotika tersebut, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan tiga orang anak serta secara normative mempunyai hak yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo peran Terdakwa bukanlah sebagai pemilik barang bukti melainkan sebagai pengatur atau yang memberi perintah dalam melakukan tindak pidana tersebut dan secara factual Terdakwa tidak ada berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Sdr Cek Wan (DPO) yang memberi perintah dan sebagai pengatur serta terindikasi sebagai pemilik barang bukti yang berada di Malaysia dan Terdakwa hanya behubungan dengan saksi Tarmizi saja dan perannya Terdakwa tersebut dan saksi Zulkarnaini hanyalah bertugas mencari orang untuk mengambil barang bukti dari perairan Aceh untuk di bawa kepinggir pantai dan perbuatan tersebut karena dorongan ekonomi serta pengetahuan Terdakwa yang masih kurang dalam peredaran Narkoba dan Terdakwa merupakan lapisan ke tiga melakukan perbuatannya karena semata-mata desakan ekonomi saja, dan menurut pengamatan Majelis Hakim Tinggi pada diri Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki diri dikemudian hari untuk menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat terhadap peranan Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana tersebut dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan saksi Tarmizi, bersama dengan saksi Zulkarnaini, yang sebelumnya sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis sabu dari Malaysia dan dibawa ke Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh, Indonesia. Pada bulan Desember 2022 setelah saksi Tarmizi mendapatkan sabu untuk dibawa ke Indonesia langsung menghubungi saksi Zulkarnaeni dan Terdakwa, menanyakan perahu boat yang akan mengambil sabu dari perairan Malaysia. Selanjutnya saksi Zulkarnaeni dan Terdakwa menghubungi saksi Burhanuddin yang sebelumnya telah dibelikan perahu boat oleh saksi Zulkarnaini seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta) yang berasal dari pinjaman kepada saudara Rahmat atas perintah saksi Tarmizi, serta saksi Tarmizi memberikan handphone satelit kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Burhanuddin serta Tarmizi juga memberikan titik koordinat, untuk mengambil sabu di perairan Malaysia yang akan dibawak kepantai wilayah Kaurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa setelah saksi Baharuddin serah terima barang berupa narkoba jenis sabu seberat 149 kg (seratus empat puluh sembilan kilogram) diperairan Malasya, lalu dalam perjalanan pulang perahu boat yang digunakan Burhanuddin mengalami kerusakan, lalu keadaan ini diberitahukan oleh saksi Burhanuddin kepada saksi Zulkarnaini dan Terdakwa. Setelah mendapat laporan bahwa boat yang mengangkut sabu dengan berat 149 gr (seratus empat puluh sembilan kilogram) mengalami kerusakan lalu saksi Tarmizi memerintahkan saksi Zulkarnaini dan Terdakwa untuk berhubungan dengan saksi Yusda Bin M Daud untuk mencari boat pengganti. Untuk itu saksi Yusda Bin M Daud telah ditransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa untuk menunggu kedatangan boat yang membawa sabu di TPI Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie, untuk diterima oleh saksi Burhanuddin kemudian membawaknya dari pinggir laut ke Jalan Raya. Lalu saksi Zulkarnaini, saksi Yusda Bin M Daud dan Terdakwa menunggu diwarung kopi

Halaman 118 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyepakati jika saksi Burhanuddin sudah sampai dipinggir pantai sekitar 5 (lima) mil, maka saksi saksi Yusda Bin M Daud yang akan menjemput.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan Terdakwa Jufri Ismail merupakan bahagian dari persekongkolan untuk mengangkut sabu dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan percobaan atau permufakatan jahat dalam pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut adalah kejahatan trans nasional yang melintasi batas Negara dan bangsa Indonesia dan Malaysia, dan jumlah barang bukti berupa shab seberat 149 kg (seratus empat puluh Sembilan kilogram) akan menimbulkan dampak negative kepada banyak anggota masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, sehingga penghukuman juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat Indonesia, dikemudian hari. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 119 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) unit Handphone satelit merk Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah Kompas;

Digunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Yusda Bin M. Daud;

Halaman 120 dari 121 hal. Putusan Pidana Nomor 437/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Tipe Galaxy A30S, warna hitam, Imei 1: 3569775125, Imei 2: 357493772592321, No telepon 1: 0853-7356-7082 dan No telepon 2: 0813-1332-1211;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ruminta Gurning, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Ruminta Gurning, S.H